



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 286 /V/2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN HARMONISASI UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan DPA Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Bintan Kegiatan Pelaksanaan Harmonisasi Umat Beragama Kabupaten Bintan Tahun 2023 akan dilaksanakan Perayaan Paskah Umat Kristiani dan Perayaan Waisak Umat Budha;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Narasumber Perayaan Paskah Umat Kristiani dan Perayaan Waisak Umat Budha Pada Kegiatan Pelaksanaan Harmonisasi Umat Beragama Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan....M

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Pada Kegiatan Pelaksanaan Harmonisasi Umat Beragama Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyampaikan materi keagamaan perayaan Hari Besar, pertemuan Keagamaan pada:
 - a. Perayaan Paskah
 - b. Perayaan Waisak
 2. Membimbing dalam pelaksanaan praktek ibadah dalam perayaan Hari Besar Kegiatan Harmonisasi Umat Beragama.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Narasumber Perayaan Paskah
 - b. Narasumber Perayaan Waisak
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 ;

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 MEI 2023

9 BUPATI BINTAN, 4
RB

7 ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 286/V/2023

Tanggal : 24 Mei 2023

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN HARMONISASI
UMAT BERAGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NARASUMBER	KETERANGAN
1	2		3
1	SAHAT SIHOMBING, M.Pd	Perayaan Paskah	Pemuka Agama Kristen
2	KARDONO	Perayaan Waisak	Pemuka Agama Budha

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN